

## ANGGARAN KPU KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2005

2005

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 02 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA KEGIATAN DAN ALOKASI ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2005

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan Program Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2005 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01 Tahun 2005, perlu disusun Rencana Kegiatan dan Alokasi Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2005;

bahwa bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

**UU Nomor 12 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004; Kepres Nomor 54 Tahun 2005; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 662 Tahun 2003; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 631 Tahun 2003; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2005.**

#### **Dalam Keputusan KPU NOMOR : 02 TAHUN 2005 diatur tentang :**

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 02 Tahun 2005 Tentang Rencana Kegiatan dan Alokasi Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2005 sebagai berikut :** 1. Rencana Kegiatan dan Alokasi Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2005, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini; 2. Segala biaya yang Umbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Penyediaan Pemoiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) II Tahun Anggaran 2005, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

#### **CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Mei 2005
- Lampiran Keputusan ini 3 Lembar.